

## ANALISIS PERAN PESANTREN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 37 - 42 UU NO. 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN

Lenny Herlina  
Universitas Mataram  
herlinalenny@gmail.com

### Abstract

*This paper attempts to analyze the role of Islamic boarding schools in implementing the Indonesian government's policies on religious and religious education as stated in UU no. 18 of 2019 concerning Islamic boarding schools, focusing on the fifth part of articles 37-42 regarding the role of Islamic boarding schools. Pondok Pesantren is one of the educational, da'wah and social institutions of Islam in the archipelago aimed at forming quality human beings, cadres of ulama and preachers. This study focuses on Pesantren as a da'wah institution, by setting out on questions related to how pesantren accommodates pasal-pasal referred to in an effort to achieve its goal of producing quality ulamak and da'i cadres. and what should be done by pesantren and the government in order to achieve this goal.*

**Keywords:** *The Role of Islamic Boarding Schools, Implementation, Pasal 37-42*

**Abstrak :** Tulisan ini berupaya untuk menganalisis kiprah pesantren dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pendidikan agama dan keagamaan yang tertuang dalam UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren, dengan berfokus pada bagian kelima pasal 37- 42 tentang peran dakwah pesantren. Pondok Pesantren adalah salah satu lembaga Pendidikan, dakwah dan sosial Islam dinusantara bertujuan membentuk insan kamil, kader ulamak dan da'i berkualitas. Penelitian ini mengambil focus pada Pesantren sebagai lembaga dakwah, dengan berangkat pada pertanyaan terkait bagaimana pesantren mengakomodir pasal – pasal dimaksud dalam upaya mencapai tujuannya mencetak kader ulamak dan da'i berkualitas. serta apa yang semestinya dilakukan oleh pesantren dan pemerintah guna meng-GOAL-kan tujuan dimaksud.

**Kata Kunci:** Peran Pesantren, Implementasi, Pasal 37-42

## PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak yang mulia, menjaga dengan teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui Pendidikan yang mencerahkan, dakwah Islam sebagai bagian dari ibadah sosial penyebar keluhuran dan kebijaksanaan dalam ajaran Islam (*'amr ma'ruf nahi mungkar*), mercusuar keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren telah lebih dahulu berkembang Jauh sebelum Indonesia merdeka. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Apresiasi yang besar terhadap kiprah pesantren tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren. Sebagai upaya menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, aliriasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya melalui undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap

kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya.

Tulisan ini akan saya fokuskan pada pembahasan terkait peran dakwah pesantren, dengan menggunakan pendekatan riset kepustakaan pada buku sumber yakni dokumen lembaran negara UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren dengan dua pertanyaan penelitian: *pertama*, bagaimana pesantren mengimplementasikan amanah UU No.18 tahun 2019 bagian kelima pasal 37-42?. *kedua*, apakah tantangan yang harus diusahakan dilakukan oleh pesantren dan pemerintah dalam mengoptimalkan ketercapaian tujuan UU No.18 tahun 2019 bagian kelima pasal 37-42?.

Dakwah menjadi point penting dalam tradisi pesantren, Secara etimologis, kata dakwah merupakan bentuk masdar dari kata *da''a* (fi''il madli) dan *yad''u* (fi''il mudhari'') yang artinya adalah memanggil (*to call*), mengundang (*to invite*), mengajak (*to summon*), menyeru (*to propo*), mendorong (*to urge*) dan memohon (*to pray*). Selain kata "dakwah", al-Qur'an juga menyebutkan kata "*tabligh*" yang berarti penyampaian, dan "*bayan*" yang berarti penjelasan. (Pimay, 2006: 2) sebagaimana dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an antara lain: Surah al-Baqarah: 186 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada katamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya akan sesungguhnya kepadaNya kamu akan dikumpulkan."<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian dakwah secara terminologi dapat dilihat dari pendapat beberapa ahli antara lain: a) Samsul Munir Amin menyebutkan bahwa dakwah merupakan bagian yang sangat esensial dalam kehidupan seorang muslim, dimana esensinya berada pada ajakan dorongan (motivasi), rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama Islam dengan penuh kesadaran demi keuntungan dirinya dan bukan untuk kepentingan pengajaknya.<sup>2</sup>

b) M. Munir dan Wahyu Ilaihi menyebutkan dakwah adalah aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta

---

<sup>1</sup> Depag, RI, 1994, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo

<sup>2</sup> Samsul Munir Amin, 2009, Ilmu Dakwah, Jakarta, Amzah. h. 6

memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia.<sup>3</sup> c) M. Quraish Shihab, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut peneliti dakwah merupakan usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran mengajak orang lain baik perorangan maupun kelompok kejalan yang benar sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah dengan tidak melupakan *local wisdom* yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam, sebagai manifestasi kesalehan individu dan kesalehan sosial.

Menilik pentingnya peran dakwah tersebut, maka menjadi penting menurut peneliti agar pesantren memaksimalkan usaha dalam mencapai kualitas kader dakwahnya dalam hal ini santri hingga mampu berdakwah dimanapun, kapanpun, serta memiliki kesiapan menggunakan Metode terkini semisal media dakwah virtual.

Untuk itu dipandang perlu menganalisis daya tangkap pesantren dalam mengimplementasikan UU No. 18 tahun 2019 tentang dakwah.

## **UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN**

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi

---

<sup>3</sup> M. Munir dan Wahyu Ilaihi, 2006, Manajemen Dakwah, Jakarta : Kencana. h. 16

<sup>4</sup> Samsul Munir Amin, 2009, Ilmu Dakwah, Jakarta: Amzah. h. 4.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren, disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046 dan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta.

Lahirnya UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren didasari beberapa hal: *pertama*, kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *kedua*, dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berakarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta berperan nyata dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *ketiga*, bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya. *keempat*, pengaturan mengenai pesantren belum optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan hukum masyarakat serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Keempat hal tersebut diatas sesuai dengan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28B, Pasal 29, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum diterbitkannya UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

## **UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN BAGIAN KELIMA PASAL 37-42: SEBUAH ANALISIS**

Terlepas dari berbangganya masyarakat muslim tanah air khususnya keluarga besar pesantren dengan kehadiran UU ini dimana sudah selayaknya disampaikan apresiasi kepada partai politik, Kementerian Agama, organisasi pesantren, para kiai-nyai dan santri-aktivis yang setia mengawal perjalanan RUU Pesantren, maka sebagai seorang pendidik yang lahir dari Rahim pesantren ada hal menarik bagi saya untuk dikaji, yakni pasal 37-42 yakni Pesantren dalam Fungsi Dakwahnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 bagian kelima, dengan uraian pasal sebagai berikut:

1. Pasal 37 : Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil'alam.
2. Pasal 38 : Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi: upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt.dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran; mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasal 39 : Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.
4. Pasal 40 : Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus: menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat; memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat; mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat; menjaga kerukunan hidup umat beragama; selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.

5. Pasal 41; Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan: pengajaran dan pembelajaran; ceramah, kajian, dan diskusi; media dan teknologi informasi; seni dan budaya; bimbingan dan konseling; keteladanan; pendampingan; dan/atau pendekatan lain.
6. Pasal 42: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

UU No 18 tahun 2019 Tentang Pesantren Bagian Kelima Pasal 37-42 secara jelas telah memberi ruang yang sangat luas bagi pesantren dalam fungsi dakwahnya untuk melaksanakan Pendidikan, pembinaan, pengkaderan atau pencetak generasi ulamak, para da'i yang diharapkan keahliannya dalam kancah dakwah rahmatan lil alamin.

Namun dalam pandangan dan Analisa sementara, tidak satupun pesantren di Nusa Tenggara Barat<sup>5</sup> ini memasukkan dan menjadikan penguasaan Bahasa asing (selain Bahasa Arab) dan teknologi informasi dan komunikasi dan komunikasi sebagai syarat wajib pengijazahan kelulusan, berdampingan dengan syarat penguasaan baca, terjemah, tafsir al-qur'an, al-hadis dan sederet kitab kuning lainnya.

Mengapa Bahasa asing dan teknologi informasi dan komunikasi dan komunikasi?

Saat ini, saat dimana dunia global tampak kecil dan transparan, penguasaan Bahasa menjadi modal yang sangat penting bagi memuluskan jalan dakwah seorang santri atau alumni, baik dalam mengejar ilmu yang lebih tinggi, dengan jangkauan lebih luas, semisal melanjutkan Pendidikan ke luar negeri. lebih dari itu, Bahasa akan menjadikan seorang santri maupun alumni mudah untuk menghadirkan diri dan menangkap budaya lain diluar sana, tempat dimana ia akan mampu menyampaikan kebaikan Islam secara lebih mudah dengan penguasaan bahasa. Tentu telah banyak bahkan tak terhitung santri dan alumni yang memberi sumbangsih dalam medan dakwah, namun tidak banyak yang melampaui batas normal seperti dakwah

---

<sup>5</sup> Dalam pdpp Kemenag 2019 pada <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=52> menyebutkan bahwa Jumlah pesantren sampai saat ini di NTB sebanyak 684 buah)

mancanegara maupun berhasil melanjutkan studi ke negara-negara Eropa berbekal penguasaan Bahasa asing yang baik.

bagaimana dengan penguasaan teknologi?

Terhitung semenjak masa modern (1400 M-sekarang)<sup>6</sup> era teknologi telah mulai dikenal luas. dan kian hari kian mengalami kemajuan yang sangat pesat, merambah pada tiap sector kehidupan, tak terkecuali penyebaran informasi yang lajunya tak dapat dihentikan. maka seorang muslim dalam hal ini santri maupun alumni tidak bisa lagi hanya sebatas duduk ataupun berdiri ditengah-tengah

---

<sup>6</sup> Teknologi ini sesungguhnya telah berkembang sejak lama bahkan sudah dimulai saat masa prasejarah (hingga 3000 SM) dengan cara menuangkan seluruh aktivitas ke dalam bentuk gambar yang biasanya diletakkan pada dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Setelah itu menggunakan bahasa isyarat hingga menciptakan alat seperti kentongan dari tanduk hewan untuk menyampaikan informasi, serta juga menggunakan simbol-simbol semacam pictograf untuk melambangkan huruf. Berlanjut pada masa sejarah (3000 SM-1400 M) dimana Bangsa Mesir Kuno menciptakan huruf hieroglyph yang berupa simbol-simbol untuk mewakili setiap pembicaraan atau ungkapan di tahun 2900 SM. Ditemukannya media kertas pertama kali dengan menggunakan tumbuhan papyrus pada tahun 500 SM, yang kemudian dikembangkan bangsa China hingga memungkinkan penyebaran informasi melalui media kertas sejak tahun 500 SM. hingga era modern pada 1400 M sampai sekarang, dimana pada tahun **1455**: Jonathan Gutenberg menggunakan mesin cetak untuk mencetak plat huruf. **1830**: Augusta Lady Byron dan Charles Babbage berhasil menulis program komputer yang pertama kali menggunakan mesin analytical untuk mengolah data dan menghasilkan keluaran dalam bentuk kartu. **1837**: Samuel Morse bersama dua rekannya sukses mengembangkan mesin telegraf yang berupa kode Morse. Kode ini memungkinkan penggunaannya untuk mengirim pesan melalui kabel yang dihubungkan pada dua lokasi dan diproses dalam waktu yang bersamaan. **1861**: Ditemukannya teknologi cikal bakal film yang mirip seperti sekarang ini, dimana gambar dibuat bergerak dan diproyeksikan menggunakan sebuah layar besar. **1876**: Dikembangkannya penulisan bilangan desimal oleh Melvyl Dewey. **1877**: Perangkat telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell, pada tahun yang sama Edward Muybridge juga berhasil menemukan teknologi fotografi dengan kecepatan tinggi. **1899**: Media penyimpanan ditemukan pada tahun ini, namun masih menggunakan pita magnetis yang bersifat analog. **1923**: Zvorkyn berhasil menemukan TV tabung pertama. **1939**: Diciptanya komputer elektronik digital pertama oleh Dr. John V. Atanasoff dan Clifford Berry. **1940**: Lebih dimaksimalkannya pengembangan teknologi komunikasi yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan dokumen militer pada saat Perang Dunia Kedua terjadi. **1945**: Pasca Perang Dunia Dua, Vannevar Bush menemukan sistem pengkodean menggunakan hypertext, yang merupakan teknologi cikal bakal pembuatan website. **1946**: Teknologi komputer ENIAC I dikembangkan untuk pertama kali dan digunakan dalam instansi tertentu. **1948**: Para peneliti berhasil menemukan dan mengembangkan transistor. **1957**: Jean Hoerni mengembangkan perangkat transistor planar. **1972**: Cikal bakal teknologi email ditemukan oleh Ray Tomlinson dan dipergunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. **1973-1990**: Setelah melewati berbagai macam revolusi teknologi, pada tahun inilah akhirnya internet mulai dikembangkan. Bahkan protokol jaringan berupa TCP/IP juga telah ditemukan oleh DARPA. Dengan itu, internet siap diperkenalkan. Kemudian berselang beberapa tahun, tepatnya pada 1986 pihak IETF mengembangkan sebuah server yang digunakan sebagai alat koordinasi diantara DDN, ARPANET, dan Internet Gateway. **1991-sekarang**: Akhirnya teknologi pada tahun ini mulai diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia bisnis. Istilah WWW (World Wide Web) diperkenalkan oleh CERN pada 1992. Hingga sekarang, perkembangan teknologi mutakhir telah merambah ke seluruh dunia. (<https://www.indoworx.com/sejarah-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-di-dunia/>)

komunitasnya sendiri dalam lingkup medan dakwah yang sangat sempit lalu merasa berpuas diri.

Santri dan alumni yang semenjak awal dihajatkan sebagai penyebar ajaran Islam harus mampu mengejar ketertinggalan dan mengimbangi dakwah virtual yang dilakukan oleh hampir seluruh kalangan, yang tentu saja membutuhkan modal penguasaan Bahasa dan teknologi.

Sayangnya, masih belum ada pesantren di Nusa Tenggara Barat ini yang mampu menangkap dan merealisasi amanah UU No 18 tahun 2019 bagian kelima tentang peran dakwah tersebut. hingga sampai dengan saat ini, penguasaan akan kedua hal tersebut berjalan sebatas dilingkungan sekolah formal di bawah naungan pesantren, seperti madrasah, dimana Bahasa menjadi salah satu mata pelajaran wajib (namun umumnya tidak diwajibkan hingga tingkat mahir) serta teknologi informasi dan komunikasi yang hanya dipelajari pada Lembaga Pendidikan di bawah pesantren secara kejuruan.

Adapun ma'had ( semisal MDQH NW Pancor maupun Anjani yang secara kelembagaan Pendidikan belum terformalkan secara administrasi) yang sejak awal dihajatkan sebagai tempat pengkaderan ulamak tidak diinisiasi untuk menerima kedua materi tersebut sebagai materi wajib dan syarat kelulusan. Bilapun kemudian ada santri yang akhirnya berhasil menguasai kedua hal tersebut, semata-mata didapatkan berdasarkan kesadaran dan pendalaman secara mandiri.

Akibat yang muncul adalah: *pertama*, pesantren belum berhasil beranjak jauh dari tradisi semula awalnya sebagai Lembaga Pendidikan kitab kuning dan mengawinkannya dengan penguasaan Bahasa asing dan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu alat guna mencapai tujuan dakwah yang lebih maksimal secara kualitas maupun kuantitas. *kedua*, bahwa peran santri maupun alumni dalam dakwah di luar zona nyamannya selama ini semisal dakwah di negara asing, dakwah dalam komunitas khusus seperti kalangan transgender, dan di dunia virtual belum banyak Nampak. Sebagian besar untuk tidak mengatakan semuanya hanya sampai sebatas mengajarkan Islam kepada orang Islam, dilingkungan sekitar maupun madrasah-madrasah lokal. tentu saja pandangan ini bukan bermaksud menafikan keutamaan mengislamkan orang Islam dan keutamaan

memulai dari yang terdekat. Namun semata-mata karena adanya fakta bahwa sudah tidak ada lagi yang jauh di bumi ini, semua tampak dan dekat akibat teknologi yang kian maju.

## KESIMPULAN

UU No. 18 tPesahun 2019 tentang pesantren bagian kelima ini pada akhirnya menyisakan beberapa pekerjaan rumah untuk dikerjakan, tentunya bagi pihak-pihak terkait, yakni pemerintah dan pengelola pesantren sendiri.

Hal-hal yang harus dimulai oleh pesantren terkait pemaparan dalam pembahasan diatas adalah: *pertama*, pimpinan pesantren beserta segenap civitasnya harus segera membuka diri dan memberanikan diri menyelenggarakan Pendidikan yang lebih berkemajuan terkait tugasnya dalam bidah dakwah dengan menetapkan penguasaan Bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari kurikulum wajib syarat kelulusan dan pengijazahan. *kedua*, pihak pesantren tidak lagi berasumsi bahwa kedua materi tersebut bukan asupan wajib bagi para santri, dengan mengingat bahwa medan dakwah makin sulit dna luas, serta tidak semestinya hanya mengandalkan santri menumbuhkan kesadaran dan kemandirian dalam menggapai dua keahlian tersebut, karena telah mafhum, bahwa fitrahnya manusia harus diatur jika tidka ingin ngelantur.

Adapun hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah, *pertama*: pendanaan pesantren. selama ini disadari atau tidak, pesantren telah terbiasa mandiri dalam pembiayaannya (meskipun ada kesan pesantren bergantung pada pemerintah pada bab bantuan dana). Perlu disadari bahwa Ketika pesantren diamini sebagai bagian dari bangsa ini, yang telah bersumbangsih sangat banyak bagi pengentasan buta aksara dan kurangnyailmu agama terutama bagi anggota masyarakat pedesaan maupun pinggiran yang tidak terakomodir sekolah pemerintah maka sudah semestinya pemerintah mengambil peran besar dalam pendanaaan laboratorium Bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi dan komunikasi (sesuai focus yang saya kaji) ditiap-tiap pesantren dalam rangka menunjang tujuan melahirkan para da'i milenial yang handal secara kuantitas dan kualitas, dengan membuang asumsi bahwa

kedua skill tersebut milih ranah Lembaga Pendidikan diluar pesantren. *kedua*, pemerintah memberikan bantuan tenaga ahli dalam bidang Bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi dan komunikasi ditiap-tiap pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Lembaran Negara Republik Indonesia dalam <https://ngada.org/uu18-2019.htm>

Depag, RI, 1994, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo

<https://www.indoworx.com/sejarah-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-di-dunia/>)

<https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=52>

Munir, M. dan Wahyu Ilaihi, 2006, *Manajemen Dakwah*, Jakarta : Kencana.

*Munir Amin*, Samsul, 2009, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah.